



P U T U S A N
Nomor. 55 /PID.B/2013/PN.MDL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini di dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **H. SAHRUL LUBIS Als. CALUN bin SAHBUDIN ;**

Tempat Lahir : Koto Rojo;

Umur/Tanggal Lahir : 56 Tahun/02 Agustus 1957;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Koto Boru Dusun Koto Tinggi Kec. Muarasipongi

Kab. Mandailing Natal ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SD;

Status terdakwa;

- 1 Penyidik : Terdakwa tidak ditahan ;
- 2 Penuntut Umum : Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor : Print-26/N.2.28.6.3/Ep.1/03/ 2013 sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 13 Maret s/d tanggal 11 April 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 13 Maret 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 55 /Pid.B/2013/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 27 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa H. SAHRUN LUBIS Als. CALUN BIN SAHBUDIN telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah peci warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi HASnan Als. Anan;

- 4 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;
Dakwaan ;

Bahwa terdakwa H. Sahrnun Lubis Als. Calun bin Sahbudin pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Dusun Koto Tinggi Desa Koto Boru Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muarasipongi Kab. Mandailing Natal atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan penganiayaan terhadap orang yang menyebabkan luka, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada waktu dan tempat tersebut di atas ketika terdakwa H. Sahrudin Lubis Als. Calun bersama dengan saksi Burhan Nasution Als. Ene dan saksi Muslim Pulungan Als. Muslim sedang duduk-duduk di depan rumah saksi Burhan Nasution. Dan tak berapa lama saksi Hasnan Als. Anan lewat dari depan rumah saksi Burhan dengan mengendarai sepeda motor. Selanjutnya terdakwa menyetop saksi Hasnan Als. Anan , dan saksi Hasnan Als. Anan pun langsung berhenti . Kemudian pada saat saksi Hasnan sedang ingin memarkirkan sepeda

motornya terdakwa langsung memukul kea rah mata sebelah kiri dan kepala belakang saksi Hasnan dengan mempergunakan kedua tangannya. Selanjutnya saksi Burhan Als. Ene yang berada di tempat kejadianpun langsung meleraikan dengan cara merangkul saksi Hasnan dan langsung membawanya berobat.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Hasnan Als. Anan mengalami luka robek di alis kiri panjang 1 cm, lebar 0,5 cm. Sesuai dengan visum Et Repertum No. 048/Visum/Pusk/I/2013 . Tanggal 19 Februari 2013 , yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Susi Julianti selaku Dokter pada Puskesmas Muarasipongi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Saksi I : HASNAN Als. ANAN bin RAUDIN ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Koto Tinggi kec. Muarasipongi Kab. Madina terdakwa telah memukul saksi dengan kedua tangannya sebanyak lebih dari 1 kali ;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan mengendarai sepeda motor menuju ke desa Koto Tinggi dan setelah sampai di desa Koto Tinggi tiba-tiba saksi distop/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan oleh terdakwa yang sedang berdiri di depan rumah Burhan Nasution Als. Enek dan saksi langsung berhenti dan memarkirkan sepeda motor tetapi terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri dan kepala bagian belakang saksi dengan menggunakan kedua tangannya dalam keadaan digenggam secara berulang kali

- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul Hasnan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hasnan mengalami luka robek di pelipis mata dan sakit pada kepala bagian belakang ;

Saksi II : MUSLIM PULUNGAN Als. MUSLIM bin MULKAN PULUNGAN ;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Koto Tinggi kec. Muarasiponggi Kab. Madina terdakwa telah memukul Hasnan dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama Burhan Nasution Als. Enek dan terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah Enek lalu Hasnan dengan mengendarai sepeda motornya melintas di depan rumah Enek dan terdakwa langsung berdiri dan Hasnan memberhentikan sepeda motornya dan terdakwa langsung memukul Hasnan ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul Hasnan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hasnan mengalami luka robek di pelipis mata dan luka memar di mata sebelah kiri;

Saksi III: BURHAN NASUTION Als. ENAK bin PICE;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Koto Tinggi kec. Muarasiponggi Kab. Madina terdakwa telah memukul Hasnan dengan tangan kanannya sebanyak 1 kali ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah saksi lalu beberapa menit kemudian Muslim Pulungan datang dan duduk bergabung bersama saksi dan terdakwa lalu Hasnan dengan mengendarai sepeda motornya melintas di depan rumah saksi dan terdakwa langsung berdiri dan menyetop kendaraan yang dikendarai Hasnan dan Hasnan memberhentikan sepeda motornya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pergi masuk ke dalam rumah untuk mengambil kursi tetapi tiba-tiba saksi mendengar suara “aduh” dan saksi langsung melihat ke belakang dan ternyata Hasnan terjatuh ke tanah dan mukanya berdarah lalu saksi mengatakan “ada apa ini” dan saksi langsung merangkul terdakwa dan menyuruh Hasnan pergi berobat ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa memukul Hasnan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hasnan mengalami luka robek di pelipis mata dan luka memar di mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya;

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 sekira Pukul 09.00 Wib bertempat di Desa Koto Tinggi kec. Muarasiponggi Kab. Madina terdakwa bersama Burhan Nasution sedang duduk-duduk di depan rumah Burhan Nasution lalu tiba-tiba Sahnman dengan mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Burhan dan menyapa Burhan Nasution tetapi terdakwa tidak ditegur/disapa kemudian

beberapa menit kemudian Muslim Pulungan datang dan duduk bergabung bersama saksi ;

- Bahwa kemudian Sahnman dengan mengendarai sepeda motor melintas lagi di depan rumah Burhan Nasution dan terdakwa langsung berdiri dan mengatakan “ ke sini dulu sebentar, ada yang mau saya bicarakan” dan Hasnan memberhentikan sepeda motornya lalu terdakwa langsung memukul muka Sahnman dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali ;
- Bahwa terdakwa memukul Sahnman karena pada tahun 2008 terdakwa bersama Sahnman membeli tanah di daerah natal seluas 100 hektar dan sekira tahun 2011 terdakwa dan Sahnman menjual tanah tersebut seluas 60 hektar dengan harga 10 jt /hektar tetapi Sahnman memberitahu nenek terdakwa tentang terdakwa telah menjual tanah tersebut sebesar 12 jt/hektar dan nenek terdakwa memberitahu isteri terdakwa dan isteri terdakwa meminta sisa uang hasil penjualan tanah tersebut sehingga terdakwa dan isteri terdakwa bertengkar dan pisah ranjang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hasnan mengalami luka robek di pelipis mata dan luka memar di mata sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor 048/Visum/Pusk/II/2013, yang dibuat dan di tanda tangani oleh Dr. Susi Julianti, Dokter pada Puskesmas Muarasipongi yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan Hasnan Als. Anan mengalami luka robek di alis kiri panjang 1 cm, lebar 0,5 cm;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa terbukti bersalah haruslah semua unsur tindak pidana yang didakwakan terpenuhi ataupun terbukti ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP di dalam dakwaan alternatif Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Melukai berat orang lain ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah orang/pribadi/individu yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban, dalam hal ini yang melakukan perbuatan adalah terdakwa H. SAHRUL LUBIS Als. CALUN bin SAHBUDIN yang secara hukum mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan dan oleh karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis menilai unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang berdasarkan doktrin ilmu hukum yang dimaksud dengan kata "penganiayaan" adalah sengaja menyebabkan perasaan "tidak enak", rasa "sakit" atau "luka" ;

Menimbang bahwa yang menurut Jurisprudensi dan Doktrina yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah melakukan perbuatan yang disengaja yang menyebabkan rasa sakit atau sakit kepada seseorang yang mana perbuatan itu tidak dibenarkan untuk dilakukan;

Menimbang bahwa terdakwa telah mengakui ada memukul muka Sahnun dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 kali yang mana perbuatan pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka robek di alis kiri sehingga dengan demikian maka unsur ini juga telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar , maka terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum , sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan , Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan Para terdakwa sebagai berikut;

- a Yang memberatkan bahwa;
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- b Yang meringankan, bahwa;
 - Terdakwa berterus terang di persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP , Undang-undang No: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **H. SAHRUL LUBIS Als. CALUN bin SAHBUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENGANIAYAAN**”;
 - 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
 - 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) helai jaket warna hijau;
 - 1 (satu) buah peci warna putih ;
- Dikembalikan kepada saksi *Hasnan Als. Anan* ;**
- 5 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal **03 APRIL 2013** oleh kami, **ADE ZULFINA SARI, SH, MHum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGENG HARSOYO, SH** dan **BOY ASWIN AULIA, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **AFRIZAL, SH, MH**. Panitera Pengganti, dihadiri oleh **ERWIN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan Cabang Kota Nopan dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

SUGENG HARSOYO, SH.

ADE ZULFINA SARI, SH.

MHum

BOY ASWIN AULIA, SH.

Panitera pengganti



AFRIZAL, SH.MH.